



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 31 TAHUN 2022  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan rapat Pleno Komisi II Senat Akademik Universitas pada Rabu 19 Oktober 2022 dengan agenda Pengesahan Pembukaan Program Studi S2 Ilmu Gizi pada Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pembahasan Rekomendasi Usulan Kebijakan Tridarma Universitas Brawijaya di Lingkungan Universitas Brawijaya telah disetujui pembukaan Program Studi Magister Ilmu Gizi pada Fakultas Ilmu Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 121);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 31);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Departemen Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri dari Program Studi:
  - a. Sarjana Keperawatan;
  - b. Profesi Ners; dan
  - c. Magister Keperawatan.
- (2) Departemen Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri dari Program Studi:
  - a. Sarjana Gizi;
  - b. Pendidikan Profesi Dietisien; dan
  - c. Magister Ilmu Gizi.

2. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Program Studi Magister Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan/cabang ilmu keperawatan dan pelaksanaan tridarma untuk jenjang pascasarjana.
  - (2) Ketua Program Studi Magister Keperawatan mempunyai fungsi:
    - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang magister;
    - b. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
    - c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
    - d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
    - e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
    - f. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan karya ilmiah mahasiswa;
    - g. dihapus;
    - h. persiapan pelaksanaan akreditasi Program Studi Magister Keperawatan; dan
    - i. penyusunan laporan tahunan.
3. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) paragraf dan 1 (satu) pasal, yakni Paragraf 6 dan Pasal 40A, yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Program Studi Magister Ilmu Gizi

Pasal 40A

- (1) Program Studi Magister Ilmu Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan/cabang ilmu gizi dan pelaksanaan tridarma untuk jenjang pascasarjana.
  - (2) Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi mempunyai fungsi:
    - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang magister;
    - b. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
    - c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
    - d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
    - e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
    - f. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan karya ilmiah mahasiswa;
    - g. dihapus;
    - h. persiapan pelaksanaan akreditasi Program Studi Magister Ilmu Gizi; dan
    - i. penyusunan laporan tahunan.
4. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 16 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
16 Februari 2023 09:27

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 16 Februari 2023

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**HARU PERMADI**  
16 Februari 2023 13:58


Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 22

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 21 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 31 TAHUN 2022  
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU KESEHATAN

SUSUNAN ORGANISASI FAKULTAS ILMU KESEHATAN



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
**WIDODO**  
 16 Februari 2023 09:27  
 Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO